



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 180/SMP/001/VIII/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU TELADAN SUKOHARJO

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 16 September 2022, dan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/5998/IX/2022 tanggal 16 September 2022 dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada:

Nama Yayasan : Nur Syahidat Sukoharjo

Alamat Yayasan : Ngluwang RT.003/RW.004 Kriwen, Sukoharjo, Sukoharjo



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE.

Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu Teladan Sukoharjo
Alamat Sekolah : Kriwen RT.002/RW.003 Kriwen, Sukoharjo,
Sukoharjo
Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama

- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:
1. Taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
 3. Izin ini batal demi hukum apabila dalam waktu 2 (dua) tahun penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 05 Agustus 2024



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandoyo Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516

Telp. (0271) 593020, 590993, Fax. (0271) 591603

REKOMENDASI / PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN

SMP ISLAM TERPADU TELADAN SUKOHARJO

Nomor : 420 / 5998 / IX / 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta.
2. Surat dan Proposal dari Yayasan Nur Syahidat Nomor : 02/SP/YNS/VIII/2022 Tanggal : 29 Agustus 2022 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah.
3. Berita Acara Nomor : 420/5997/IX/2022 Tanggal : 16 September 2022 Tentang Hasil Visitasi Lapangan Atas Pendirian SMP Islam Terpadu Teladan Sukoharjo.

Dengan ini memberikan rekomendasi/persetujuan ijin penyelenggaraan pendidikan, sebagai berikut :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0810210026153
Nama KBLI : Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta
Kode KBLI : 85122

Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu Teladan Sukoharjo
Alamat Sekolah : Kriwen RT.02 RW.03, Kelurahan Kriwen, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo

Kelurahan/Desa : Kriwen
Kecamatan : Sukoharjo
Kabupaten : Sukoharjo

Nama Pemilik : Yayasan Nur Syahidat Sukoharjo
Alamat Yayasan : Ngluwang RT.03 RW.04, Kelurahan Kriwen, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah.

Nomor Telepon : 081292435420

Masa berlaku sampai dengan : selamanya (apabila tidak ada perubahan data)

Rekomendasi/Persetujuan ini dibuat sebagai dasar proses izin pendirian sekolah menengah pertama swasta ketahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Tanggal : 16 September 2022

Dit. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sukoharjo

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM



Dokumen ini dikeluarkan atas dasar dari pelaku usaha, kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam sistem OSS menjadi tanggungjawab pelaku usaha.